

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA TBK
(“Perseroan”)

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 21.4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dengan ini melakukan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada:

- Hari/Tanggal : Senin, 29 Juni 2026
- Tempat : Millennium Centennial Center, Lantai 8,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan
- Waktu : RUPST: pukul 09:00 Waktu Indonesia Barat – selesai
RUPSLB: segera setelah RUPST – selesai
- Mata Acara
- RUPST** :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Penjelasan:
Dalam mata acara ini akan dibahas dan dimohonkan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun 2025 yang telah disiapkan oleh Direksi Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwantono Susanti dan Surja” sebagaimana ternyata dalam laporan auditnya tertanggal 6 Maret 2026.
 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan.
Penjelasan:
Dalam mata acara ini akan dibahas dan dimohonkan persetujuan tentang penggunaan laba Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2025 jika disahkan pada mata acara pertama RUPST, untuk memperoleh persetujuan.
 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
Penjelasan:
Dalam mata acara ini akan dibahas dan dimohonkan persetujuan terkait dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
 4. Penetapan jumlah gaji dan tunjangan untuk para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan:
Dalam mata acara ini akan diusulkan penetapan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.
- RUPSLB** :
- Permohonan persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 dan perubahan pasal-pasal lain dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka perubahan status Perseroan menjadi perusahaan tertutup.
Penjelasan:
Penyesuaian nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) perlu

dilakukan dengan cara mengubah redaksi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan nomor KBLI untuk kegiatan usaha Perseroan dengan klasifikasi usaha berdasarkan penetapan KBLI di tahun 2025. Perubahan terhadap pasal-pasal lain dalam Anggaran Dasar Perseroan juga akan dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan tertutup.

CATATAN:

1. Sehubungan dengan RUPST dan RUPSLB tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
2. Materi mata acara RUPST dan RUPSLB, antara lain Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan 2025, serta dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan RUPST dan RUPSLB, termasuk konsep perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan: <https://www.taisho.co.id/> sejak tanggal panggilan ini sampai dengan penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB, dan tidak akan disediakan dalam bentuk *hardcopy* pada saat rapat.
3. Para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST/RUPSLB adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat atau kuasa mereka yang sah (“**Pemegang Saham Yang Berhak**”).
4. RUPST dapat diadakan dan mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara, sementara RUPSLB dapat diadakan dan mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara. Keputusan yang diusulkan untuk semua mata acara RUPST dan RUPSLB harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan untuk semua mata acara RUPST harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST, sementara keputusan untuk mata acara RUPSLB harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB.
5. **Pemberian Kuasa**
Pemberian kuasa oleh Pemegang Saham Yang Berhak dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - (a) Yang memiliki saham tanpa warkat (*scripless*), pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPST/RUPSLB kepada Biro Administrasi Perseroan, yakni PT. Bima Registra (“**BAE**”) melalui Aplikasi Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik atau **eASY.KSEI** (*electronic general meeting system*) yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam penyelenggaraan RUPST/RUPSLB. *E-Proxy* dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 26 Juni 2026 pukul 12.00 WIB.
 - (b) Yang memiliki saham dengan warkat (*scrip*), pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPST/RUPSLB kepada:
 - (i) salah seorang perwakilan BAE sebagai pihak independen. Surat Kuasa asli, dilengkapi dengan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain pemberi kuasa dikirimkan kepada BAE, di alamat kantornya: Satrio Tower, Lt. 9 A2, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950, Telp.: +62 (21) 2598-4818, Fax.: +62 (21) 2598-4819 (“**Kantor BAE**”), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST/RUPSLB diselenggarakan, yaitu tanggal 24 Juni 2026 selambatnya pukul 16.00 WIB; atau
 - (ii) pihak lain yang dikehendakinya, dengan ketentuan pihak lain tersebut bukan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan. Penerima kuasa diminta agar membawa Surat Kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa. Sesuai dengan Pasal 48 POJK 15/2020, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan karenanya pemberian kuasa tidak dilakukan kepada lebih dari seorang penerima

kuasa untuk sebagian jumlah sahamnya dengan suara yang berbeda.

-Format surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan: <https://www.taisho.co.id/>. Jika surat kuasa pemegang saham ditandatangani di luar Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.

-Penerima kuasa hanya akan diijinkan menghadiri RUPST/RUPSLB setelah dinyatakan sah sebagai penerima kuasa dari pemegang saham yang tercatat sebagai Pemegang Saham Yang Berhak.

6. Para pemegang saham Perseroan yang berstatus badan hukum (“**Pemegang Saham Badan Hukum**”) dapat diwakili dalam RUPST atau RUPSLB oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum tersebut.

Dimohon agar:

- (a) fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat RUPST/RUPSLB diadakan, dan
 - (b) salinan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau dokumen lain yang berkenaan dengan pengangkatan para anggota Direksi atau manajemen Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat pada saat RUPST/RUPSLB diadakan, beserta bukti pemberitahuan dan pendaftaran pengangkatan mereka kepada instansi yang berwenang,
-dikirimkan ke Kantor BAE di alamat tercantum pada butir 5.(b).(i) di atas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST/RUPSLB diselenggarakan, yakni tanggal 24 Juni 2026.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST/RUPSLB, para pemegang saham Perseroan diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat RUPST/RUPSLB paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum RUPST dimulai.
 8. Para pemegang saham yang memberikan kuasa dengan fasilitas e-Proxy, dapat menyampaikan pertanyaan yang relevan dengan mata acara rapat kepada BAE melalui email: corp@bimaregistra.co.id atau secara tertulis melalui surat dan dikirimkan ke Kantor BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST/RUPSLB diselenggarakan, yaitu tanggal 24 Juni 2026. Pertanyaan yang tidak relevan dengan mata acara rapat tidak akan dibahas dalam rapat.

Jakarta, 5 Juni 2026
Direksi Perseroan

**NOTICE FOR
AN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS and
AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF PT. TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA TBK
(the “Company”)**

In compliance with the provision of Article 21.4 of the Articles of Association of the Company and Article 17 of the Regulation of the Indonesia Financial Services Authority Number 15/POJK.04/2020 regarding Plan and Organization of General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Company hereby call for an Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) and an Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGM”) which are to be convened:

Day/Date : Monday, 29 June 2026
Venue : Millennium Centennial Center, 8th Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25, South Jakarta
Time : AGM: 09.00 West Indonesia Time – finished
EGM: immediately after the AGM finished

Agenda items

AGM : 1. Approval on the Annual Report of the Company and the ratification on the Financial Statements of the Company and the Report on Supervisory Duties of the Board of Commissioners of the Company for the accounting year ended on 31 December 2025.

Explanation:

In this agenda, approval will be requested for the 2025 Annual Report of the Company which has been prepared by the Board of Directors of the Company and ratification of the 2025 Company's Financial Statements audited by the Public Accounting Firm “Purwanto Susanti dan Surja” as evident in their Independent Auditor's Report, dated 6 March 2026.

2. Determination of appropriation of profits of the Company.

Explanation:

In this agenda the use of the Company's profits based on the 2025 Financial Statement of the Company will be proposed, if ratified in the first agenda item of the AGM, to obtain approval.

3. Designation of Firm of Public Accountants to audit the books of the Company for the accounting year ending on 31 December 2026.

Explanation:

In this agenda, the appointments of a Firm of Public Accountants will be proposed to audit the Company's books which will expire on 31 December 2026.

4. Determination of salaries and allowances of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

Explanation:

In this agenda, the amounts of salaries and allowances of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the accounting year of 2026 will be proposed.

EGM : Request for approval on the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purposes and Objectives as well as the Business Activities of the Company in the context of adjusting to the 2025 Indonesia Standard Industrial Classification (KBLI) numbers and amendments to other articles in the Company's Articles of Association in the context of the Company's change of status to a private company.

Explanation:

The adjustment of the Indonesia Standard Industrial Classification (KBLI) numbers shall be carried out by amending the wording of Article 3 of the Company's Articles of Association, in order to align the KBLI numbers for the Company's business activities with the business classifications established under

the 2025 KBLI. Amendments to other articles within the Company's Articles of Association will also be made to adjust for the change in the Company's status to a private company.

NOTES:

1. In connection with the AGM and EGM, the Company do not send an invitation to the shareholders of the Company, so this notice is an official invitation for all shareholders of the Company.
2. The materials of the agenda items of the AGM and EGM, among others the 2025 Annual Report and the Company's Financial Statements and other documents related to the organizing of the AGM and EGM, including the draft of the Amendments to the Company's Articles of Association are available and can be accessed and downloaded through the Company's website: <https://www.taisho.co.id/> from the date of this notice until the holding of the AGM and EGM, will not be provided in the form of hardcopy at the meeting.
3. The Company's shareholders who are entitled to attend the AGM/EGM are the Company's shareholders whose names are legally registered in the Company's Register of Shareholders on 4 June 2026 at 16:00 West Indonesia Time or their lawful power of attorney (the "**Entitled Shareholders**").
4. The AGM can be held and adopt legal decisions if attended by shareholders or their legal proxies who represent more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with voting rights, while the EGM can be held and adopt legal decisions if attended by shareholders or a legal proxy representing at least $\frac{2}{3}$ (two thirds) of the total shares with voting rights. Proposed resolutions for all agenda items of the AGM and EGM must be adopted based on deliberation to reach consensus. If resolutions based on deliberation to reach a consensus is not reached, the resolutions for all agenda items of the AGM must be made by voting based on a vote in favor of more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the number of votes legally cast in the AGM, while the resolutions for the agenda items of the EGM must be adopted by voting based on a vote in favor of more than $\frac{2}{3}$ (two thirds) of the number of votes legally cast in the EGM.

5. Conferring of Power of Attorney

The conferring of power of attorney by the Entitled Shareholders shall be made as follows:

- (a) Those who have scripless shares, conferring of power of attorney are to attend and vote at the AGM/EGM to the Company's Securities Administrative Bureau, namely PT. Bima Registra ("**Shares Registrar**") through an Application for the Electronic GMS Implementation or **e.ASY.KSEI** (electronic general meeting system) which can be accessed through the link <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI as a mechanism for electronic authorization (e-proxy) in the convening of the AGM/EGM. E-Proxy can be made from the date of this notice until 26 June 2026 at 12.00 West Indonesia Time.
- (b) Those who have shares with scrip (scrip), conferring of power of attorney are to attend and vote in the AGM/EGM to:
 - (i) a Shares Registrar's representative as an independent party. The original Power of Attorney, accompanied by a photocopy of the Identity Card (KTP) or other identity card sent to the Shares Registrar, at the office address: Satrio Tower, 9th Floor A2, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950, Telephone: +62 (21) 2598-4818 Facsimile: +62 (21) 2598-4819 ("**Shares Registrar Office**"), not later than 3 (three) working days prior to the AGM/EGM, namely 24 June 2026 at the latest at 16.00 West Indonesia Time; or
 - (ii) other party as they wish, provided that such other party is not a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners or a Company's employee. The proxies are requested to bring a valid Power of Attorney by attaching a photocopy of the identity of the authorizer and the proxy. In accordance with Article 48 of the OJK Rule 15/2020, in voting, the votes cast apply to all shares owned and therefore the granting of power of attorney cannot be made to more than one proxy for a portion of the number of shares with different votes.

-Forms of power of attorney can be downloaded on the Company's website: <https://www.taisho.co.id/>. If the power of attorney for shareholders is signed outside Indonesia, the power of attorney must be legalized by the Indonesian Embassy or consular closest to the place where the letter the power of attorney is signed.

-The proxies will only be permitted to attend the AGM/EGM after being declared valid as the proxy of the shareholders who are registered as Entitled Shareholders.

6. The Company's shareholders as legal entity ("**Legal Entity Shareholders**") can be represented in the AGM or EGM by one or several persons who have the authority to represent and act for and on behalf of the Legal Entity Shareholders in accordance with the Articles of Association of the such Legal Entity Shareholders.

Requested that:

- (a) a photocopy of the Articles of Association of Legal Entity Shareholders applicable at the time the AGM/EGM are held; and
 - (b) a copy of the Minutes of the General Meeting of Shareholders or other documents relating to the appointment of members of the Board of Directors or management of the Legal Entity Shareholders having their offices at the time of the AGM/EGM are held, along with evidence of notification and registration of their appointment to the competent authority,
-sent to the Shares Registrar Office at the address listed in item 5.(b).(i) above, not later than 3 (three) working days prior to the AGM/EGM being held, namely 24 June 2026.
7. To facilitate the arrangement and orderliness of the AGM/EGM, the shareholders of the Company are kindly requested to be at the venue of the AGM/EGM at the latest 15 (fifteen) minutes before the AGM commenced.
 8. Shareholders who confer power of attorney through the e-Proxy facility can submit questions relevant to the agenda of the meeting to the Shares Registrar via email: corp@bimaregistra.co.id or in writing by letter and sent to the Shares Registrar Office no later than 3 (three) working days before the AGM/EGM was held, namely 24 June 2026. Questions that are not relevant to the agenda of the meeting will not be discussed at the meeting.

Jakarta, 5 June 2026
Board of Directors of the Company